



PUTUSAN

Nomor : 146/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer sepeda motor Happy, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sate , bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 13 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1429 H nomor : 2091/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa Tergugat pada tanggal 24 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 13 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1429 H nomor : 2091/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 02 April 2008, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 13 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1429 H nomor : 2091/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding , maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dengan mengutip segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang tercantum pada pertimbangan DALAM EKSEPSI maka atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama hanya perlu ditambah dengan mengambil alih pendapat Prof. DR.R.Wiryono Projodikoro, S.H, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia halaman 72, menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan bahwa : “Perkataan eksepsi dari Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg, harus diartikan sebagai perlawanan Tergugat, yang tidak mengenai pokok soal (pokok perkara) melainkan misalnya, hanya mengenai acara belaka, karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas dasar- dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam Konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan- pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Hakim Tingkat Pertama, diperoleh fakta bahwa Tergugat / Pemanding telah meninggalkan Penggugat / Terbanding dan telah berpisah rumah selama satu tahun, tidak bisa rukun kembali, yang penyebabnya karena sering terjadi perselisihan sebab Tergugat / Pemanding tidak dapat mencukupi nafkah, hal ini telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dari Penggugat maupun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya atas keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 3, keberatan ini tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, sebab Tergugat / Pembanding tidak dapat menguatkan dalil- dalil bantahannya apalagi saksi Tergugat / Pembanding yang notabene ibu kandungnya sendiri yaitu SAKSI 2 justru menguatkan dalil- dalil gugatan dan melemahkan dalil- dalil bantahan. Sedangkan mengenai keberatan atas kekeliruan penulisan nama “ Mustam” tertulis “Muatam”, kekeliruan ini tidak mengurangi substansi keterangan saksi sebab dalam penulisan identitas lengkap saksi dan dalam Berita Acara Persidangan, tidak terdapat kekeliruan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Putusan Pengadilan Agama dimaksud tidak proporsional dan mengandung kekeliruan, dalil inipun tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, sebab putusan Pengadilan Agama dimaksud ternyata tidak bertentangan dengan Berita Acara Persidangan. Adapun mengenai keberatan lainnya bahwa putusan Pengadilan Agama a quo tidak mempertimbangkan keterangan SAKSI 4, keberatan inipun tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sebab dalam Berita Acara Persidangan tidak terdapat SAKSI 4, yang ada adalah SAKSI 5 dan keterangan SAKSI 5 dimaksud sama sekali tidak mendukung dalil- dalil gugatan karena saksi tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi perpisahan rumah tangga tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding terbukti telah retak dan pecah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan mereka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percecokan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman ALLAH dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud, sehingga jika perkawinan mereka tidak diceraikan, maka keretakan dan ketidakharmonisan akan berlanjut dan akan semakin menimbulkan kemadlorotan bagi kehidupan rumah tangganya, karena itu keberatan Tergugat / Pembanding untuk diceraikan dari Penggugat / Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum : “Jika perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah”, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah.

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Tholaq min al Syariati al Islamiyati wa al Qonuni halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

**ان سببه للحا. جة إلى للخلا ص عند تبا-
ين الا خلا ق وعر وض للبغضاء للمو جة
عدم إقلا. مة حدو دللا-**

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLII) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan- peraturan
perundang- undangan dan dalil- dalil syar'i yang
bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 13 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1429 H nomor : 2091/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008 M** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum** dan **H. MUNARDI, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H.,M.Hum

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,
M.A

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

H. MUNARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Biaya Perkara :
Meterai -----
Rp. 6.000, (enam ribu
rupiah)

DIAH ANGGRAENI, S.H.
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.